PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARTINI KARANGANYAR

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya kami dapat menyusun penjelasan rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar.

Akhir kata, kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar. Terima kasih.

Karanganyar, Mei 2026

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

AGUNG WAHYU UTOMO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780709 199703 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 4
B. Identifikasi Masalah 5
C. Tujuan Penyusunan 5
D. Dasar Hukum 5

BAB II POKOK PIKIRAN 7

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 9
B. Ruang Lingkup Materi 9

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 10
B. Saran 10

DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, kebutuhan terhadap akses medis yang komprehensif juga semakin mendesak.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan paripurna ini wajib mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Guna memenuhi standar tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), RSUD didirikan untuk menyediakan integrasi tiga layanan utama yang andal, yaitu unit rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Merujuk pada fungsi RSUD sebagai pilar jaminan kesehatan daerah dan tata kelola organisasi klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), tujuan dari operasionalisasi RSUD ini terbagi menjadi dua bagian:

A. Tujuan Umum

- Mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu, aman, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui penguatan rantai sistem rujukan kesehatan daerah yang terintegrasi secara profesional.

B. Tujuan Khusus

- Menyediakan layanan paripurna kontinu, yaitu menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif secara seimbang;
- Menjamin aspek legalitas dan standardisasi, dengan memastikan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang patuh dan lolos uji standardisasi mutu klasifikasi rumah sakit pemerintah;
- Mengoptimalkan layanan gawat darurat, dengan menyediakan unit penanganan kegawatdaruratan (*Emergency Care*) 24 jam yang andal untuk merespons kasus

kecelakaan, bencana, maupun rujukan akut dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP/Puskesmas);

- Melaksanakan fungsi sosial pemerintah daerah yakni memberikan jaminan kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat rentan, miskin, dan tidak mampu secara berkeadilan;
- Menerapkan efisiensi tata kelola dengan mempersiapkan institusi agar mampu beroperasi secara mandiri, akuntabel, dan fleksibel sebagai rujukan kesehatan utama daerah.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar, diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai uraian tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas agar selaras dengan tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar.

B. Identifikasi Masalah

Bagaimana penjabaran uraian tugas dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien?

C. Tujuan Penyusunan

Sebagai dasar hukum penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar.

D. Dasar Hukum

Dalam sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dasar hukum dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah memegang tanggung jawab penuh dalam meningkatkan akses serta mutu pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayahnya. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) didirikan bukan hanya sebagai fasilitas medis komersial, melainkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah yang mengemban misi sosial dan pelayanan publik secara adil dan antidiskriminatif. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar, RSUD Kartini Karanganyar merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang dikelola berdasarkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana mengacu pada pedoman pengelolaan BLUD belum diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sehingga diperlukan pedoman uraian tugas yang sesuai dengan kelembagaan unit organisasi, agar tugas dan fungsi dari unit organisasi tersebut dapat berjalan dengan optimal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengklasifikasikan jabatan manajerial yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Di dalam ketentuan pasal 15 diatur bahwa Jabatan Administrator merupakan jabatan manajerial tingkat menengah dan Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggungjawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap pejabat administrasi wajib menjamin akuntabiitas jabatan yang memiliki tanggungjawab melakukan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab tersebut, diperlukan kejelasan dan pedoman formal yang merupakan penjabaran secara sistematis atas tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan dalam mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja sesuai dengan standar, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman uraian tugas diperlukan sebagai landasan operasional

guna menjamin kepastian tugas, batas kewenangan, tanggung jawab dan pengukuran kinerja pada masing-masing jabatan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai uraian tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar agar selaras dengan pola dan manajemen yang diterapkan serta guna memberikan kepastian hukum dan kejelasan tugas serta tanggung jawab jabatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, disusunlah Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang ingin dicapai dalam Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur sumber daya manusia lingkup RSUD Kartini Karanganyar sebagai penyelenggara layanan kesehatan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar diarahkan untuk mengatur distribusi dan peran tugas jabatan sesuai dengan kwewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan. Dengan pengaturan ini pemegang jabatan memiliki landasan yang jelas mengenai batasan tugas dan kewenangan sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) pelaksanaan tugas yang meliputi :

a. Perencanaan program/kegiatan;
b. Penggordinasian kegiatan;
c. Pelaksanaan kegiataan;
d. Monitoring dan evaluasi; dan
e. Pembinaan dan penilaian kinerja;

B. Ruang Lingkup Materi

Peraturan Bupati tentang tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar meliputi:

1. Perumusan istilah untuk memberikan kejelasan dan kepastian makna, serta menjamin keseragaman pemahaman dalam pelaksanaannya;
2. Nomenklatur Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada RSUD Kartini Karanganyar; dan
3. Ruang lingkup uraian tugas jabatan administrator dan pengawas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tugas dan fungsi dalam susunan organisasi dan tata kerja.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberhasilan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dalam hal ini penyelenggaraan layanan kesehatan oleh RSUD Kartini Karanganyar bertumpu pada manajemen sumber daya yang ada, baik sumber daya anggaran, manusia maupun sarana dan prasarana. Pengelolaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kejelasan tugas dan fungsi dari setiap jabatan sehingga diperlukan pengaturan pelaksanaan tugas berupa uraian tugas jabatan yang menjadi pedoman kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan. Dari uraian terbut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar.

B. Saran

Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar agar dapat segera diproses sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur sumber daya manusia lingkup RSUD Kartini Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negei Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 58).